

## PERLIDUNGAN HAK ASASI PEKERJA TERHADAP KASUS KECELAKAAN KERJA DI LINGKUNGAN INDUSTRI

Zuyyina Amalia Mustaqim

UIN Walisongo Semarang

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

#### Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Pekerja, Kecelakaan Kerja



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sebab Indonesia ialah negara hukum, maka penegakkan hak asasi manusia wajib di tegakan di Indonesia. melihat kenyataannya dalam dunia perindustrian di Indonesia, banyak sekali terjadi kecelakaan kerja, berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja, kecelakaan kerja di sisi lain pasti sangat merugikan para pekerja atau buruh. Oleh karena itu, penting sekali hak-hak asasi pekerja dilindungi oleh hukum. Dalam artikel ini akan membahas tentang hak asasi pekerja dan keselamatan kerja, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, bagaimana Upaya ganti rugi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, , dan juga bagaimana pentingnya patuh terhadap peraturan dan regulasi terkait Kesehatan kerja dan keselamatan kerja berdasarkan undang-undang yang berlaku.

### ABSTRACT


Indonesia is a state of law, in organizing government in Indonesia must be in accordance with applicable law, because Indonesia is a state of law, then the enforcement of human rights must be upheld in Indonesia. Seeing the reality in the industrial world in Indonesia, there are many work accidents, there are many factors that cause work accidents, work accidents on the other hand must be very detrimental to workers or laborers. Therefore, it is very important that the human rights of workers are protected by law. This article will discuss the human rights of workers and work safety, the causes of work accidents, how efforts to compensate workers who experience work accidents, and also how important it is to comply with the rules and regulations related to occupational health and safety based on applicable laws.

**Keywords :** *Human Right, Worker, Work Accidents*

**correnpondence :** *zuyyinaamaliamustaqim@gmail.com*

### PENDAHULUAN

Dalam menjalani kehidupan, seseorang pasti sangat butuh pekerjaan, pekerjaan ini pasti tidak jauh dengan dunia atau lingkungan perindustrian, dalam konsep hak asasi manusia, setiap manusi bebas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menunjang kehidupannya. Dengan bertambahnya zaman membuat dunia perindustrian semakin kompleks, meningkatnya tekanan dari pemberi kerja terhadap pekerja tidak bisa dihindari, membuat resiko kecelakaan kerja pun semakin tinggi. Menurut UU No 1 Tahun 1970 kecelakaan kerja adalah sesuatu yang



tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda.<sup>1</sup> Oleh karena itu permasalahan industrial tentang kecelakaan kerja ini dibutuhkan perhatian yang mendalam.


Kecelakaan kerja merupakan fenomena peristiwa yang perlu di tinjau dari sudut pandang hak asasi manusia, karena kecelakaan kerja sangat mengancam keselamatan fisik dan juga dapat menimbulkan peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya konflik dalam dunia kerja. Hukum atau peraturan memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi kerja yang aman dan kesejahteraan pekerja. Hak asasi pekerja ialah mencakup hak pekerja dalam lingkungan yang aman, dan bebas resiko dari kecelakaan kerja.

Dari pengertian yang telah di bahas pengertian kecelakaan kerja dapat disimpulkan sebuah peristiwa yang tidak terduga yang dapat terjadi, yang dapat mengacaukan proses atau aktivitas bekerja para pekerja, tidak hanya itu pihak pemberi kerja juga dirugikan akibat adanya kecelakaan kerja. Dalam Upaya untuk menanggulangi adanya kecelakaan kerja pemerintah mengadakan program tentang keselamatan kerja. Pengertian program Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan (Mangkunegara,2000).

Upaya untuk menyelenggarakan adanya program keselamatan kerja diperlukan sosialisasi dari berbagai pihak seperti pihak pemerinta, pihak Perusahaan dan lain lain. Pekerja seharusnya juga sadar dan perlu menciptakan budaya kerja yang lebih baik, mengurangi resiko kecelakaan dan memberikan perlindungan yang pantas bagi para pekerja. Keselamatan kerja tidak hanya tanggung jawab pemerintah maupun pemberi kerja, tetapi juga merupakan tanggung jawab Bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman,damai dan lebih manusiawi. Teknologi juga berperan sebagai pemberi inovasi dalam meningkatkan keselamatan kerja, serta dapat menggali isu-isu terbaru tentang HAM dan konteks keselamatan kerja.

---

<sup>1</sup> Sebastianus, Baki Henong, (*manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja sebagai peranan pencegahan kecelakaan kerja di bidang kontruksi*), publikasi ilmiah ums, 2015, hlm 2.



---

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebenarnya tidak perlu menyebutkan istilah penelitian dengan cara normative karena *legal research* atau penelitian hukum sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif<sup>2</sup>.

Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normative yang bersifat perskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini yaitu studi kepustakaan, *cyber media*.

## **PEMBAHASAN**


### **1. Hak Asasi Pekerja Dan Kecelakaan Kerja**

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah sudah menyiapkan berbagai kebijakan untuk permasalahan ketenagakerjaan. Semakin bertambahnya waktu dunia ketenagakerjaan semakin kompleks banyak sekali hal yang harus di perbaiki dalam berbagai aspek, seperti tentang hak asasi pekerja, tentang keselamatan kerja, tentang masalah phk, dan masih banyak lagi isu-isu yang perlu di perbaiki untuk menjadi lebih baik. tercatat beberapa undang-undang yang khusus memuat permasalahan hak, kewajiban dan kedudukan para pihak terkait dalam ketenagakerjaan, misalnya UU. No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan dan UU No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian sengketa Perburuhan.<sup>3</sup> Adanya sebuah peraturan atau perundang undangan di atas merupakan salah satu wujud pemerintah untuk mewujudkan terpenuhinya hak hak para pekerja dan juga bertujuan untuk mengoptimalkan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Bekerja adalah sesuatu kegiatan melakukan sesuatu hal sesuai bidang, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan upah untuk menunjang keberlangsungan hidup. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan.

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Isharyanto, 2019.

<sup>3</sup> Ashabul kahfi, "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja", vol 3 no.2, jurisprudientie, 2016, hlm 3.



Para pekerja membutuhkan sebuah perlindungan hak asasi pekerja, karena pada kenyataannya taraf pekerja dengan pemberi kerja masih dibawah jauh oleh karena itu para pekerja atau buruh membutuhkan perlindungan kerja. Dalam kenyataannya kecelakaan kerja merupakan suatu hal yang tidak diinginkan terjadi karena akan berdampak negatif untuk pekerja maupun pemberi kerja, Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.<sup>4</sup> Dapat di lihat penyebab sebuah peristiwa kecelakaan kerja ini ada beberapa hal yaitu ketidaktahuan pekerja seberapa pentingnya alat pelindung diri atau APD, dikarenakan sifat pekerja yang menilai dirinya aman sehingga tidak menggunakan alat pelindung diri dengan prosedur yang benar.

Dapat di simpulkan kecelakaan kerja dapat terjadi karena Tindakan tidak aman, yang di maksud Tindakan tidak aman disini adalah Menurut Ilyas (2000) dalam Pratiwi (2009) perilaku tidak aman adalah perilaku yang dilakukan oleh pekerja yang menyimpang dari prinsip-prinsip keselamatan atau tidak sesuai dengan prosedur kerja yang berisiko untuk timbulnya masalah<sup>5</sup>.

## **2. Pemenuhan hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja**


Tanggung jawab hukum pemberi kerja juga mencakup beberapa hal yaitu seperti kewajiban membri ganti rugi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akibat, beberapa hal yaitu karena kurangnya tercipta kondisi kerja yang aman, atau akibat kelalaian pemberi kerja sehingga mengalami kecelakaan kerja, dan juga disebabkan kurangnya pengawasan pemakaian APD pekerja. Dalam hal pemenuhan ini berkaitan erat dengan adanya perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja maka akan mengikat pemberi kerja untuk memenuhi hak-hak para pekerja apalagi permasalahan tentang kecelakaan kerja,adanya perjanjian kerja dapat mencegah perbuatan sewenang-wenang oleh satu pihak yang dapat merugikan para pekerja<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Suma'mur 2009.

<sup>5</sup> Dwi Marina Rizka Pisceliya, *ANALISIS KECELAKAAN KERJA PADA PEKERJA PENGELASAN DI CV. CAHAYA TIGA PUTRI*, vol 3 no 1, jurnal riset hesti medan, thn 2018, hlm 3.

<sup>6</sup> Azis, A., Handriani, A., & Basri, H. (2019). Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10(1), 59-74.




Pemberi kerja wajib menjamin keselamatan kerja, melihat di dunia perindustrian terdapat beribu-ribu pekerja yang menggantungkan nasibnya pasti banyak kemungkinan kemungkinan terjadi kasus kecelakaan kerja yang terjadi akan sangat tinggi. Bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, maka tanggung jawab dari Perusahaan pemberi kerja sangatlah dibutuhkan. Pertanggung jawabana yang di berikan dapat berupa pemberi jaminan kerja melalui BPJS ketenagakerjaan terkait, santunan, maupun pemenuhan hak-hak pekerja yang lainnya. Apabila melihat kecelakaan kerja yang terjadi merupakan kasus berat, contohnya seperti terjadi amputasi, maka biasanya Perusahaan aka nada program *return to work*. Dalam program ini pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berat akan mendapatkan pendampingan Bersama psikiater jika diperlukan, dan pasti ada komunikasi dengan korban kecelakaan kerja apabila ingin pindah bidang kerja yang lain.

**Tabel Tentang peraturan pemenuhan hak pekerja yang terkena kecelakaan kerja dalam perundang-undangan**

No	Regulasi	pasal	Pemenuhan hak pekerja
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 28D ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
2	Undang undang nomor 1 tahun 1970		Bahwasannya tujuan Kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan,



			landasan tempat kerja dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja.
3	Undang undang nomor 33 tahun 1947	Pasal 10	Dalam pasal ini menjelaskan bahwasannya, pekerja berhak mendapatkan ganti rugi atas kecelakaan kerja yaitu pengangkutan pekerja yang mengalami kecelakaan kerumahnya atau rumah sakit, biaya pengobatan dan perawatan buruh yang mengalami kecelakaan, dan juga biaya obat-obatan.



Mengutip teori keadilan dari Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Ada dua prinsip agar keadilan bisa di capai. Pertama yaitu mempunyai kebebasan yang sama, bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini antara lain yaitu, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari Tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan. Kebebasan tersebut merupakan salah satu perwujudan dalam menegakkan hak asasi manusia, begitu juga untuk para pekerja yang mengalami kecelakaan di lingkungan perindustrian, dalam table diatas juga merupakan usaha atau kebijakan dari pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi para pekerja yang mengalami kecelakaan.


## **KESIMPULAN**

Dari permasalahan diatas dapat di simpulkan bahwa masih banyak sekali hak asasi pekerja yang di langar apalagi permasalahan terkait kecelakaan kerja, kecelakaan kerja marak terjadi karena beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran pekerja untuk menggunakan APD (alat pelindung diri), kurangnya pelatihan mengenai keselamatan dan Kesehatan kerja, dan kecelakaan kerja pun bisa terjadi karena faktor ketidaksengajaan. Kecelakaan kerja adalah sebuah peristiwa yang mengakibatkan pekerja menderita cedera fisik maupun juga mental, kecelakaan kerja juga mengakibatkan kerugian ekonomi seperti rusaknya alat kerja, kerugian bangunan dan bahan. dalam perundang undangan sudah diatur mengenai kecelakaan kerja seperti undang-undang nomer 1 tahun 1970 yang menjelaskan tentang keselamatan kerja, pengertian tempat kerja sampai hal ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja.

## **SARAN**

Dalam menyikapi permasalahan tersebut hal yang dapat dilakukan untuk menghindari kecelakaan kerja yaitu mamahami dan melaksanakan pentingnya memakai APD (alat pelindung diri), Kerjasama antara pekerja dan pemberi kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, memberikan pelatihan kepada para pekerja mengenai keselamatan kerja.

Apabila sudah terjadi kecelakaan kerja maka yang harus dilakukan adalah memenuhi hak hak pekerja yang terkena kecelakaan kerja, seperti memberikan perawatan, memberikan tunjangan dan masih banyak lagi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.



## DAFTAR PUSTAKA

Sjaiful,M. (2021). Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Media Iuris*, 4(1), 37.

Lalu Husni. 2010. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Melania Kiswandari. 2014. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Dalam, Aloysius Uwiyono dkk. *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Jakarta ; Rajawali Pers

Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dimas Karnadi Sofian, 2018, “Pengawasan Ketenagakerjaan di bidang Kesehatan Kerja sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Buruh” *Jurnal Hukum Bisnis*, Surabaya, Universitas Noratama Surabaya, Vol.2, No.

Eka Markeling dan Dhamara, 2014, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indimart Kebo Iwa Denpasar)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Denpasar, Kertha Semaya, Vol.3, No.3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918).

---


**Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial**

Volume 01, Number 03, 2023 pp. 100-110

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

---



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)